

MENELAAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN ATAS HAK-HAK ANAK DI KOTA PEKANBARU

Kasmanto Rinaldi dan Andriyus

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

One of the social welfare problems that are still flourish in Pekanbaru today is neediness children. Children are a trust and the gift of the Almighty God, whose in they inherent dignity as human beings. Likewise, children are the next generation the ideals of the struggle of a nation that has a strategic role and have special characteristics and properties that are expected to ensure the continued existence of the nation and the State in the future. Given the position and hope to the children as the potential and future of the nation so that the child may deserve the attention of all parties so that children can grow and develop naturally and avoid the treatment and the wrong action, violence, discrimination which would undermine the development of the child, whether physical, mental and social development. Therefore they need to get the widest possible opportunity to grow and develop optimally both physically, mentally, socially for the realization of quality child, noble and prosperous. In fact, we could see the number of neediness children who spend time in the intersection traffic light and the other crowded places in the city of Pekanbaru. This is the bitter of the truth, children of their age should have been more at home gets the attention and affection of parents, school and play with peers, but they spend more time outside of their home where is on the streets and other public places for various reasons. From the results of the research on policy implementation Social Service and Funerary of Pekanbaru in protecting the rights of children which is based on the concept of Van Meter and Van Horn, it can be concluded that of the six indicators seen there are several sub-indicators are still not good that the budget provision, the provision of facilities supporters, the response of the executive is not maximized and the character of the target group who do not want to be fostered.

Key Words: Implementation, Policy, Street Children

ABSTRAK

Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjamur di Kota Pekanbaru saat ini adalah anak jalanan. Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak dapat patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kenyataan ini bisa kita lihat banyaknya anak jalanan yang menghabiskan waktunya diperempatan lampu merah dan tempat-tempat keramaian lainnya di Kota Pekanbaru. Hal ini merupakan kenyataan pahit, anak seumuran mereka seharusnya lebih banyak dirumah mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua, bersekolah serta bermain dengan teman sebaya, akan tetapi mereka lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah yaitu dijalan dan tempat-tempat umum lainnya dengan berbagai alasan. Dari hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melindungi hak-hak anak yang perpedoman pada konsep Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa dari enam indikator yang dilihat ada beberapa sub indikator yang masih kurang baik yaitu penyediaan anggaran, penyediaan fasilitas pendukung, respon para pelaksana yang belum maksimal serta karakter kelompok sasaran yang tidak mau untuk dibina.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Anak Jalanan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia masih berada dalam tahap pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Alinia ke IV, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengertian Kesejahteraan Sosial dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial memberikan batasan kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk melakukan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan perekonomian di kota Pekanbaru yang kini telah menjadi kota metropolitan membuat persaingan dibidang perekonomian sangat ketat yang mengakibatkan banyak terjadi masalah kesejahteraan sosial dikota Pekanbaru. Meningkatnya pembangunan dan Pertumbuhan penduduk dimaksudkan lebih disebabkan oleh faktor imigrasi dari pada faktor kelahiran sebuah kota besar menuju kota metropolitan. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tersebut membawa dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan kota Pekanbaru. Dampak negatif yang menonjol diantaranya tingkat pengangguran, pemukiman kumuh, gelandangan dan pengemis (gepeng) dan gejolak sosial kemasyarakatan. Adapun dampak positif dari terhadap perkembangan kota yaitu banyaknya jumlah penduduk memperoleh mudahnya mendapatkan tenaga

kerja, dan meningkatkan jumlah ekonomi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak).

Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjamur di Kota Pekanbaru saat ini adalah anak jalanan. Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak dapat patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara.

Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan hidup yang diinginkan oleh siapapun. melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab

tertentu. Anak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian kita semua. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya.

Fakta dilapangan biasanya untuk bertahan hidup ditengah kehidupan kota yang keras, anak-anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan disektor informal, baik yang legal maupun yang ilegal dimata hukum. Ada yang bekerja sebagai pedagang asongan dikreta api dan bus kota, menjajakan koran, menyemir sepatu, mencari barang bekas atau sampah, mengamen diperempatan lampu merah, tukang lap mobil, dan tidak jarang pula ada anak-anak jalanan yang terlibat pada jenis pekerjaan berbau kejahatan atau kriminalitas

seperti, mengompas, mencuri, menjual narkoba, atau bahkan menjadi bagian dari komplotan perampok.

Hal ini bisa berdampak psikologis terhadap anak. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Di mana labilitas emosi dan mental mereka yang ditunjang dengan penampilan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, sampah masyarakat yang harus diasingkan. Pada taraf tertentu stigma masyarakat yang seperti ini justru akan memicu perasaan alienatif mereka yang pada gilirannya akan melahirkan kepribadian introvet, cenderung sukar mengendalikan diri dan asosial. Padahal tak dapat dipungkiri bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa untuk masa mendatang.

Tabel 1. Jumlah Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	Tampan	758
2	Payung Sekaki	578
3	Bukit Raya	580
4	Marpoyan Damai	598
5	Tenayan Raya	1040
6	Lima Puluh	220
7	Sail	257
8	Pekanbaru Kota	329
9	Sukajadi	338
10	Senapelan	224
11	Rumbai	378
12	Rumbai Pesisir	342
Jumlah Total		5642

Sumber :Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Fenomena ini menunjukkan bahwa dibutuhkan langkah konkrit dari berbagai pihak dalam menanggulangi berkembangnya jumlah anak jalanan khususnya di Kota Pekanbaru. Secara kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penanganan anak terlantar termasuk didalamnya anak jalanan seperti yang di amanatkan oleh UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak yang terlantar di pelihara oleh Negara, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yaitu Negara bertanggung

jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Pekanbaru.

Salah satu masalah sosial yang merupakan dampak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang tak kunjung usai adalah kemiskinan. Jika tidak ada langkah-langkah penanganan secara serius oleh berbagai komponen maka tidak menutup kemungkinan bahwa kemiskinan akan menjadi salah satu masalah yang akan terus abadi berdampingan dengan perjalanan bangsa. Dampak dari kemiskinan yang selalu bertambah tersebut salah satunya adalah munculnya berbagai masalah pelanggaran hak anak dalam kehidupan masyarakat yang sampai saat ini masih banyak terjadi diseluruh pelosok negeri.

Kenyataan pahit ini dapat dilihat di jalan, dimana anak-anak terpaksa harus berada di jalanan mencari nafkah dan anak-anak bekerja pada tempat-tempat yang beresiko tinggi untuk membantu perekonomian keluarga dan kelangsungan hidupnya. Keadaan ini sangat merugikan anak-anak karena mereka baik secara langsung maupun tidak langsung dapat tereksploitasi dan beresiko tereksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual dan lainnya.

Kemiskinan telah menyeret anak-anak pada kenyataan pahit, mereka terpaksa atau bahkan dipaksa bekerja guna membantu menopang ekonomi keluarga. Praktis, waktu yang mestinya dapat digunakan anak untuk belajar dan bermain sepenuhnya habis untuk mendapatkan uang demi tercukupinya kebutuhan keluarga walaupun sebenarnya belum menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya selain anak menjadi kelelahan, mereka juga kehilangan masa-masa indah sebagai anak-anak, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan hidup dan kepribadiannya kelak setelah dewasa.

Anak jalanan sebagai salah satu bentuk komunitas tersendiri lazim tumbuh subur dan berkembang di wilayah perkotaan, baik itu kota-kota besar maupun kota metropolitan. Demikian juga halnya yang terjadi di kota Pekanbaru yang menjadi salah satu kota yang ada di Propinsi Riau dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan ekonomi sangat tinggi. Fenomena anak jalanan ini tumbuh bak jamur dimusim hujan diberbagai sudut di kota Pekanbaru, mulai dari perempatan lampu merah, pusat-pusat

perbelanjaan maupun ditempat keramaian lainnya dengan bermacam-macam profesi.

Permasalahan ini harus mendapat perhatian yang sangat serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan Negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Disamping itu, Pemerintah Propinsi Riau juga sudah membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

Realita yang terjadi, kita tidak bisa menutup mata bahwa di Kota Pekanbaru hampir disetiap lokasi keramaian dan persimpangan jalan bisa kita lihat banyaknya anak jalanan, berdasarkan fenomena inilah kami berkeinginan melihat implementasi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam melindungi hak-hak anak yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai salah satu instansi yang berwenang. Dalam hal ini kami memakai acuan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dengan indikator implementasi kebijakan sebagai berikut :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. Standar dan sasaran kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

Standar dapat diartikan ukuran yang menjadi patokan atau acuan dari kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melindungi hak-hak anak. Adapun standar kebijakan tersebut sudah sangat jelas yaitu berupa regulasi yang mengatur tentang kewajiban dan kewenangan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak di Kota Pekanbaru termasuk hak-hak anak jalanan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi :Setiap anak berhak untuk dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, dalam pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan khusus bagi : a) anak yang berhadapan dengan hukum; b) anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; c) anak korban trafiking; d) anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; e) anak korban penularan HIV/AIDS; f) anak korban penculikan; g) anak yang tidak mempunyai orang tua; h) anak terlantar; i) anak jalanan; j) anak korban kekerasan; k) anak korban bencana alam atau bencana sosial; l) anak penyandang cacat; dan m) anak korban perlakuan salah lainnya. Kemudian dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan :

- a. Kesehatan;
- b. Pendidikan;
- c. Bimbingan sosial, mental dan spiritual;
- d. Rehabilitasi sosial;
- e. Pendampingan;
- f. Pemberdayaan;
- g. Bantuan sosial;
- h. Bantuan hukum; dan/atau
- i. Reintegrasi anak dalam keluarga.

Sedangkan sasaran kebijakan dapat diartikan sebagai tujuan yang diharapkan dari kebijakan serta objek dari kebijakan tersebut. Adapun tujuan yang diharapkan dari kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sesuai dengan yang tercantum dalam visi dan misinya yaitu Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan serta pemakaman yang tertib dan indah. Dan ini sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 3 yaitu Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dan juga pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak yaitu Perlindungan hak dasar anak bertujuan untuk menghormati dan menjamin terwujudnya pemenuhan dan pemajuan hak dasar anak, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Sedangkan objek dari kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah sangat jelas yaitu seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di wilayah kerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan sudah sangat jelas sebagaimana yang diuraikan diatas, hal tersebut senada dengan kutipan hasil wawancara singkat dengan Bapak Seharuddin, S.Sos (Sekretaris Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru), beliau mengatakan :

“Standar dan sasaran kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman dalam melindungi hak-hak anak di Kota Pekanbaru sudah sangat jelas. Standar kebijakan kita mengacu pada regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013, sedangkan sasaran kebijakannya juga sudah jelas yaitu seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Pekanbaru dalam hal ini adalah seluruh anak jalanan yang ada di wilayah kerja Dinas Sosial dan Pemakaman”.

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi implementasi suatu kebijakan. Oleh sebab itu perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa :Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan(implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersedianya sumber-sumber pendukung implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melindungi hak-hak anak di Kota Pekanbaru, yang meliputi tersedianya sumber daya manusia sebagai pelaksana utama kebijakan, adanya fasilitas untuk proses pelaksanaan kebijakan serta adanya anggaran yang mendukung.

Dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia sebagai unsur yang terpenting, maka Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah menyediakan tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya masing-

masing, dari 45 orang pegawai dengan 21 jabatan struktural yang ada di Dinas Sosial dan Pemakaman maka yang membidangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk anak jalanan semuanya sudah sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing pegawai dan mayoritas pegawai sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dibidang kesejahteraan sosial.

Dari sisi anggaran, Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Anggaran merupakan kunci pokok pelaksanaan suatu program, berjalan atau tidaknya suatu program atau kebijakan sangat bergantung pada tersedianya anggaran, tanpa adanya anggaran yang memadai suatu program akan sulit terlaksana dengan baik. Hal inilah yang selalu menjadi faktor penyebab kurang berjalannya suatu kebijakan karena kebijakan yang dilaksanakan tidak didukung dengan anggaran yang memadai.

Anggaran memang sudah di alokasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang diambil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, namun anggaran tersebut tidak diperuntukkan untuk menangani anak jalanan secara khusus, akan tetapi untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuklah didalamnya untuk penanganan anak jalanan.

Sedangkan dari fasilitas pendukung kebijakan, Fasilitas adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu alat. Fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan suatu prasarana umum yang terdapat dalam suatu perusahaan-perusahaan ataupun organisasi tertentu. Fasilitas merupakan sarana untuk mencapai tujuan, jadi fasilitas merupakan unsur yang tak kalah pentingnya karena tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai maka suatu kebijakan sulit terlaksana secara efektif.

c. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu,

komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Agar kebijakan bisa dilaksanakan dengan efektif, diperlukan komunikasi yang baik antar individu (*implementator*) organisasi agar tidak terjadi distorsi dalam pengimplementasian kebijakan agar bisa tercapai sasaran dan tujuan kebijakan tersebut. Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan,

maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Komunikasi disini adalah adanya prosedur dan mekanisme kerja yang jelas serta adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi. Keberhasilan implementasi seringkali menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

Permasalahan anak jalanan merupakan sebuah permasalahan yang kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang *holistic*, untuk itulah dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara *stakeholders*. Untuk membuat kebijakan yang terkait dengan permasalahan anak jalanan, sudah sepantasnya pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak yang memang dekat dengan komunitas anak jalanan tersebut, yang bersentuhan langsung dengan mereka, agar kebijakannya tepat sasaran. Selain itu dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi antar *stakeholders* juga harus tetap dijaga, dalam hal ini Dinas Sosial sebagai dinas yang menangani permasalahan-permasalahan sosial, dan LSM-LSM peduli anak jalanan, harus mempunyai visi yang sejalan.

Dilihat dari sisi prosedur dan mekanisme kerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terkait pelaksanaan kebijakan terhadap perlindungan hak-hak anak di Kota Pekanbaru sudah dalam kategori baik, karena Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Disamping prosedur dan mekanisme kerja, yang tak kalah penting adalah adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi pelaksana yang lain. Dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bekerjasama dan berkoordinasi dengan beberapa instansi yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja terutama proses penertiban anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru, sedangkan untuk proses pembinaan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bekerjasama

dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Ketenagakerjaan dan beberapa instansi terkait lainnya.

d. Karakteristik Badan Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

1. Standard Operating Procedures (SOP).

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

2. Fragmentasi.

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat

eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. *"fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units."* (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dari hasil penelitian dilapangan dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah dalam kategori baik karena dalam bekerja mereka sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai acuan dalam melindungi hak-hak anak termasuk anak jalanan. Sedangkan norma dan pola hubungan birokrasi yang ada pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah berjalan secara baik hal ini dapat dilihat dari pola kerjasama dari masing-masing unit yang ada.

e. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik

Yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Lingkungan sosial ekonomi dan politik mencakup sejauh mana dukungan eksternal terhadap proses pelaksanaan kebijakan yang meliputi dukungan para stake holder terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melindungi hak-hak anak terutama anak jalanan, dukungan para elit politik dalam hal ini adalah dukungan dewan karena akan berkaitan dengan proses pengalokasian anggaran serta dukungan ataupun respon dari kelompok sasaran yaitu anak jalanan itu sendiri.

Dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru masih sangat kurang, mayoritas anak jalanan yang terjaring penertiban tidak mau dibina baik dalam bentuk pembinaan keterampilan maupun yang lainnya, hal ini lebih disebabkan oleh pendapatan yang mereka peroleh.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Eli Farsya, SH) mengatakan :

"Untuk faktor interal kita boleh dikatakan tidak ada persoalan yang berarti dalam proses implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman, yang jadi permasalahan adalah dukungan dari eksternal terutama dari kelompok sasaran yaitu anak jalanan. Dalam proses penertiban kita akan data semua anak jalanan yang terjaring, bagi yang berasal dari luar daerah Kota Pekanbaru kita kembalikan ke daerah asalnya, sedangkan yang berasal dari Kota Pekanbaru akan kita bina kita beri mereka keterampilan supaya mereka tidak kembali lagi kejalanan, akan tetapi mereka tidak mau dan tetap kembali kejalanan karena hasil yang mereka dapat dijalanan jauh lebih besar."

Selanjutnya hasil kutipan wawancara dengan salah seorang anak jalanan yang penulis jumpai dilokasi purna MTQ dia mengatakan bahwa penghasilan mereka jauh lebih baik dengan cara mengamen di jalanan, dan dari hasil wawancara dengan beberapa anak jalanan dilokasi yang berbeda jawaban mereka rata-rata sama yaitu penghasilan yang lebih baik, hal inilah yang menyebabkan mereka sulit untuk dibina.

f. Sikap Pelaksana

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa sikap para pelaksana terhadap kebijakan Dinas Sosial dan

Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melindungi hak-hak anak di Kota Pekanbaru, baik itu dari sisi respon mereka terhadap kebijakan maupun pemahaman mereka terhadap kebijakan yang diterapkan dan mayoritas mereka sangat memahaminya, akan tetapi respon dari masing-masing pelaksana dilapangan yang masih kurang, para implementator tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka melindungi hak-hak anak di Kota Pekanbaru.

Hambatan Yang Dihadapi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru.

- a) Masih kurang pengalokasian anggaran dalam pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru, padahal dalam implementasi kebijakan, tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk saat ini memang sudah ada anggaran yang dialokasikan pemerintah, namun itu untuk pos Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak diperuntukkan secara khusus untuk pembinaan anak jalanan.
- b) Masih belum adanya fasilitas pendukung pembinaan anak jalanan seperti rumah singgah dan sejenisnya, padahal fasilitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
- c) Masih kurangnya respon para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, para implementator masih setengah hati menjalankan kebijakan tentang perlindungan hak-hak anak khususnya anak jalanan. Pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan kejujuran dan komitmen yang tinggi. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila

implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

- d) Kelompok sasaran yang tidak mau dibina, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, sudah berupaya secara maksimal untuk melakukan perlindungan hak-hak anak serta pembinaan anak jalanan. Akan tetapi anak jalanan itu sendiri yang tidak mau untuk dibina.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Kejelasan standar kebijakan dan kejelasan sasaran kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melindungi hak-hak anak di Kota Pekanbaru sudah pada kategori baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tertuang dalam pasal 4 dan pasal 20 serta adanya Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3, pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) sebagai standar pelaksanaan kebijakan perlindungan hak-hak anak. Sedangkan sasaran dari kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah sangat jelas yaitu seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di wilayah kerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Kedua, sumber daya. Dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia sebagai unsur yang terpenting, maka Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah menyediakan tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya masing-masing, dari 45 orang pegawai dengan 21 jabatan struktural yang ada di Dinas Sosial dan Pemakaman maka yang membidangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk anak jalanan semuanya

sudah sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing pegawai dan mayoritas pegawai sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dibidang kesejahteraan sosial. Artinya penyediaan sumber daya manusia sudah pada kategori baik. Dari sisi anggaran, masih dalam kategori cukup karena yang di alokasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru setiap tahun belum memadai karena tidak diperuntukkan untuk menangani anak jalanan secara khusus, akan tetapi untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuklah didalamnya untuk penanganan anak jalanan. Sedangkan dari sisi fasilitas, juga masih dalam kategori cukup, karena belum adanya fasilitas pendukung yang memadai terutama fasilitas untuk melakukan pembinaan anak jalanan dan penyandang masalah sosial lainnya seperti rumah singgah dan sejenisnya.

Ketiga, komunikasi antar badan pelaksana. Dilihat dari sisi prosedur dan mekanisme kerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terkait pelaksanaan kebijakan terhadap perlindungan hak-hak anak di Kota Pekanbaru sudah dalam kategori baik, karena Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Sedangkan dari proses kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melindungi hak-hak anak di Kota Pekanbaru sudah dalam kategori baik, karena Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan beberapa instansi baik dalam proses penertiban maupun dalam kegiatan pembinaan anak jalanan.

Keempat, karakteristik badan pelaksana. Dilihat dari struktur organisasi dan norma serta pola kerjasama yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah pada kategori baik, karena struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam bekerja mereka sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai acuan dalam melindungi hak-hak anak termasuk anak jalanan. Sedangkan norma dan pola hubungan birokrasi yang ada pada Dinas

Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah berjalan secara baik hal ini dapat dilihat dari pola kerjasama dari masing-masing unit yang ada.

Kelima, lingkungan sosial ekonomi dan politik. Dilihat dari dukungan stakeholder dalam proses pelaksanaan kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melindungi hak-hak anak sudah sangat baik dan bahkan mereka ikut melakukan proses sosialisasi dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan anak jalanan, kemudian dukungan dari elit politik juga sudah sangat baik dan bahkan untuk tahun 2015 sudah dianggarkan dalam APBD Kota Pekanbaru untuk pendirian atau pembuatan rumah singgah yang dapat menampung anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru untuk kemudian dilakukan pembinaan. Sedangkan dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru masih sangat kurang, mayoritas anak jalanan yang terjaring penertiban tidak mau dibina baik dalam bentuk pembinaan keterampilan maupun yang lainnya.

Keenam, sikap pelaksana. sikap para pelaksana terhadap kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melindungi hak-hak anak di Kota Pekanbaru, baik itu dari sisi respon mereka terhadap kebijakan maupun pemahaman mereka terhadap kebijakan yang diterapkan dan mayoritas mereka sangat memahaminya, akan tetapi respon dari masing pelaksana dilapangan yang masih kurang, para implemtator tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka melindungi hak-hak anak di Kota Pekanbaru.

Disamping itu, ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melindungi hak-hak anak di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Masih kurang pengalokasian anggaran dalam pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru.
2. Masih belum adanya fasilitas pendukung pembinaan anak jalanan seperti rumah singgah dan sejenisnya.

3. Masih kurangnya respon para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, para implementator masih setengah hati menjalankan kebijakan tentang perlindungan hak-hak anak khususnya anak jalanan.
4. Karakteristik kelompok sasaran yang tidak mau dibina.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono, 2002. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*, UNDIP Semarang.
- Black, James A, & Dean J. Champion, 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Diterjemahkan oleh E. Koswara, Dira Salam, dan Alfin Ruzhendi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 1997. *Metodologi Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial, Cetakan ke 11*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- , 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Pasolong, Harbani, 2008. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Purwanto, Erwan, Agus dan Sulistyastuti Dyah Ratih, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta.
- Subarsono, AG., 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan ke 17*. Alfabeta, Bandung.
- Soetomo, 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soedijar, 1989. *Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI*. Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial DEPSOS RI, Jakarta.
- Sudrajat, Tata, 1996. *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan*. Yayasan Akatiga, Bandung.
- Suharto, Edi, 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Spektrum Pemikiran*. LSP-STKS, Bandung.
- Suharsimi, Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Shalahudin, Odi, 2000. *Anak Jalanan Perempuan*. Yayasan Setara, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong, 2013. *Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi)*. Prenada Media, Jakarta.
- Suwitri, Sri, 2008. *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. BP-Undip, Semarang.
- , 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. BP-Undip, Semarang.
- Suryanto, Psikologi Sosial : Suatu Pengantar. Bahan Ajar Mata Kuliah Psikologi Sosial semester II Pascasarjana UNAIR.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996. *Pembangunan : Dilema dan*

Tantangan. Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.

Tata Sudrajat, 1999. Isu Prioritas dan Program Intervensi Untuk Menangani Anak Jalanan, Jurnal Hakiki Vol 1/No. 2/ November 1999.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. PER/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak

Ertanto, 2009. Anak Jalanan dan Subkultur : Sebuah Pemikiran Awal. Diakses Tanggal 10 Januari 2014 dari www.kunci.or.id.